

**LAPORAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (LLID)
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan laporan ini merupakan perwujudan amanat Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik serta pelaksanaan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sebagai bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terus melakukan berbagai inovasi dalam pelayanan informasi publik. Upaya peningkatan kualitas layanan informasi tersebut diarahkan untuk mempertahankan dan meningkatkan predikat keterbukaan informasi yang telah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya melalui proses Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Republik Indonesia. Oleh karena itu, kami selaku PPID Pelaksana senantiasa berkomitmen untuk terus berinovasi dan memperkuat penyelenggaraan keterbukaan informasi publik, khususnya di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat maupun para pemangku kepentingan, sekaligus sebagai bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi publik pada masa yang akan datang.

Akhir kata, kami berharap Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi PPID Pelaksana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya serta bagi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mewujudkan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik yang semakin informatif, transparan, dan akuntabel.

Palangka Raya, 2 Januari 2026

KEPALA BADAN,



ANANG DIRJO, SP, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19741005 200003 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kebutuhan masyarakat akan informasi melahirkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Hak untuk memperoleh informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia, sedangkan keterbukaan informasi publik menjadi salah satu indikator penting dalam penyelenggaraan negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Selain itu, keterbukaan informasi publik merupakan sarana strategis dalam mengoptimalkan pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Undang-Undang KIP mengatur hak dan kewajiban badan publik sebagai penguasa informasi dan pengambil kebijakan dalam penyelenggaraan negara, serta hak dan kewajiban masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, sebagai pengguna informasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-undang tersebut mengamanatkan agar pelayanan informasi publik dilaksanakan secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara yang sederhana melalui pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik.

Sebagai tindak lanjut atas ketentuan tersebut, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan ini memberikan kepastian hukum bagi pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan serta akses terhadap informasi, sekaligus memperkuat komitmen para pemangku kepentingan dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Selanjutnya, Kementerian Dalam Negeri menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah sebagai acuan pelaksanaan pelayanan informasi di daerah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai badan publik wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan PPID Pelaksana melalui Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 800/201/Bid.1/Diskominfo/2024 tanggal 27 Februari 2024 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Lingkup Provinsi Kalimantan Tengah.

B. Maksud dan Tujuan

1. Penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025 dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pelayanan informasi publik serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah selama Tahun 2025.
2. Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah sebagai bahan pelaporan dan masukan dalam perumusan kebijakan bagi PPID Utama di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban atas komitmen Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan prinsip keterbukaan informasi publik.

C. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 63 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;

- 9. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/14/2018 tanggal 6 Februari 2018 tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah, yang menetapkan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi serta menempatkan Sekretariat PPID Utama pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah dengan melibatkan PPID Pelaksana pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta didukung oleh tenaga fungsional Pranata Humas, Pranata Komputer, dan Arsiparis. Dalam pelaksanaannya, PPID juga menetapkan standar layanan informasi melalui penyediaan sarana dan prasarana, fasilitas desk layanan informasi, akses internet gratis, petugas pelaksana, instrumen transaksi, produk pelayanan, serta penetapan waktu layanan informasi;
- 10. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 800/201/Bid.1/Diskominfo/2024 tanggal 27 Februari 2024 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Lingkup Provinsi Kalimantan Tengah.

D. Sistematika Laporan

Sistematika penyusunan Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik ini disajikan dalam tujuh bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
	Bab ini memuat latar belakang penyelenggaraan layanan informasi publik, maksud dan tujuan penyusunan laporan, serta landasan hukum yang mendukung pelaksanaan layanan informasi publik.
BAB II	GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK
	Bab ini menguraikan gambaran umum struktur organisasi, tugas, serta mekanisme kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
BAB III	GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK
	Bab ini menjelaskan pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik, meliputi sarana dan prasarana pelayanan, sumber daya manusia, serta anggaran dan laporan penggunaannya.

BAB IV RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Bab ini menyajikan data jumlah permohonan informasi publik yang diterima oleh PPID Pelaksana, termasuk waktu penyelesaian yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan.

BAB V RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Bab ini menguraikan jumlah keberatan yang diterima beserta tanggapan yang diberikan kepada pemohon informasi publik, serta penyelesaian sengketa informasi yang diajukan kepada Komisi Informasi apabila terjadi perselisihan.

BAB VI KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Bab ini memaparkan kendala internal dan eksternal yang dihadapi oleh PPID Pelaksana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menyelenggarakan layanan informasi dan dokumentasi publik.

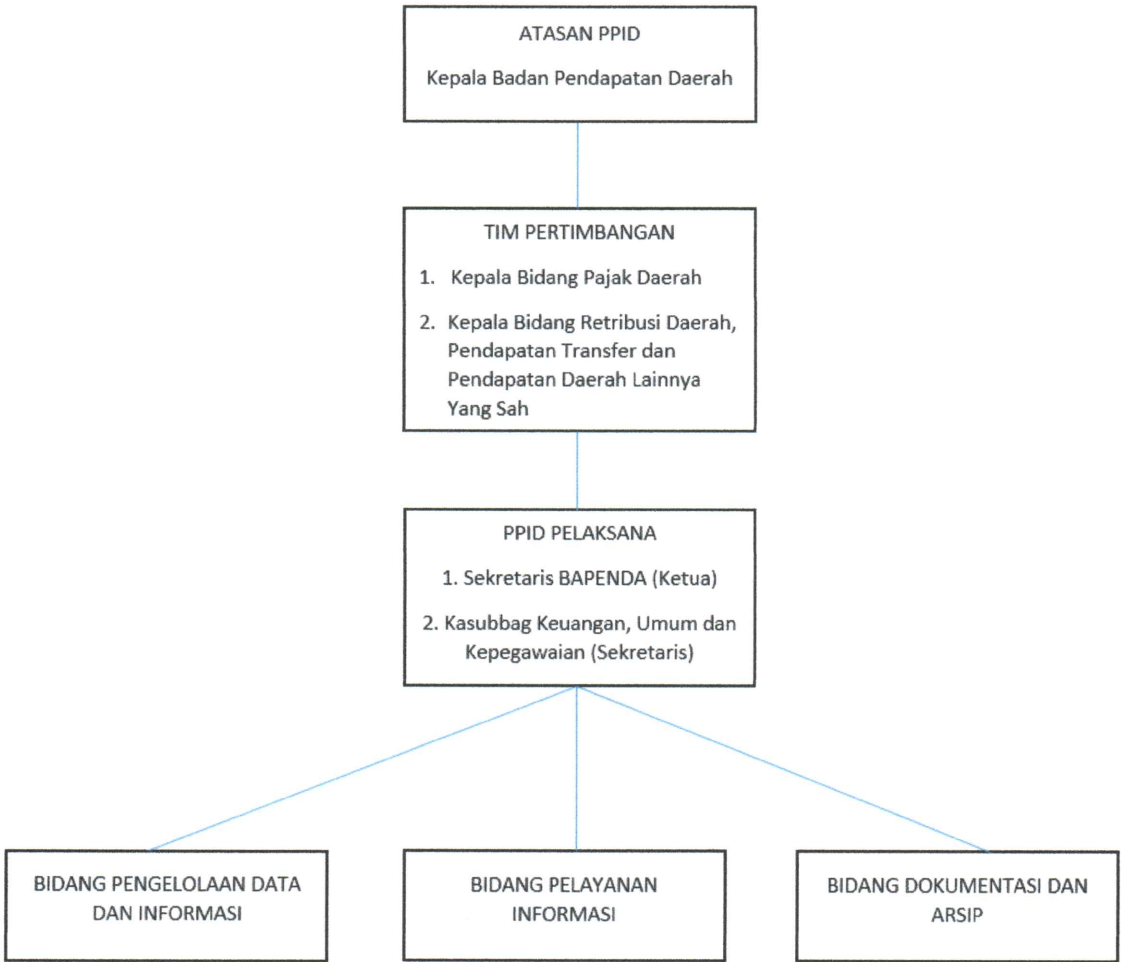
BAB VII REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Bab ini berisi rekomendasi serta rencana tindak lanjut PPID Pelaksana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi publik di masa mendatang.

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PUBLIK

A. Struktur Organisasi PPID Pelaksana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah



Struktur organisasi PPID Pelaksana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah disusun untuk mendukung terselenggaranya pelayanan informasi publik secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Susunan organisasi tersebut ditetapkan melalui keputusan pejabat berwenang dan disesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik organisasi perangkat daerah.

B. Tugas dan Fungsi PPID Pelaksana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Dalam menjalankan fungsi teknis pelayanan informasi publik, PPID Pelaksana memiliki tugas membantu PPID Utama dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, serta menyampaikan informasi dan dokumentasi secara berkala maupun sesuai kebutuhan.

Adapun tugas dan tanggung jawab PPID Pelaksana meliputi :

1. Melakukan identifikasi dan pengumpulan data serta informasi publik di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Melaksanakan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Memberikan pelayanan informasi publik kepada pemohon atas informasi yang dikuasai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Melakukan pengolahan, penataan, serta penyimpanan data dan/atau informasi publik yang diperoleh dari masing-masing unit kerja;
5. Melaksanakan koordinasi dengan PPID Utama, khususnya yang berkaitan dengan penanganan keberatan dan sengketa informasi;
6. Dalam keadaan tertentu, menyusun standar operasional prosedur (SOP) turunan sesuai dengan kekhususan masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

C. Mekanisme Pelayanan Informasi Publik

Selain memberikan layanan informasi publik berdasarkan permohonan dari pemohon informasi, PPID Pelaksana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah juga melaksanakan penyampaian dan pengumuman informasi publik secara berkala. Informasi yang diumumkan meliputi program dan kegiatan, capaian kinerja, serta informasi mengenai pendapatan dan pembangunan daerah.

Penyebarluasan informasi tersebut dilakukan melalui berbagai sarana komunikasi yang dimiliki, antara lain melalui situs web resmi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada alamat <https://bapenda.kalteng.go.id>, media sosial resmi Instagram **@bapenda.kalteng**, serta melalui distribusi informasi dan siaran pers (*press release*) kepada media massa.

D. Jadwal Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan melalui mekanisme *front office* dan *back office* sebagai berikut:

1. Front Office

Pelayanan langsung kepada pemohon informasi dilakukan melalui meja atau desk layanan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana, antara lain meja layanan, kursi petugas dan tamu, satu unit komputer untuk petugas *front desk*, pendingin ruangan (AC), Daftar Informasi Publik, brosur dan buku saku PPID Pelaksana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, buku tamu, formulir permohonan informasi, daftar register permohonan, tanda bukti penyerahan informasi, formulir pemberitahuan tertulis, serta formulir pengajuan keberatan.

Selain pelayanan tatap muka, layanan juga diberikan melalui *media center* dan sarana komunikasi lainnya, yaitu melalui situs web resmi <https://bapenda.kalteng.go.id>, surat elektronik (e-mail) bapenda@kalteng.go.id, serta surat menyurat ke alamat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Jalan RTA. Milono Km. 5,5, Palangka Raya 73111.

2. Back Office

Pelayanan *back office* meliputi kegiatan tindak lanjut permohonan informasi, pembaruan (*update*) konten pada situs web, pengelolaan dokumen dan arsip, serta penyediaan salinan dokumen melalui fasilitas fotokopi, *flashdisk*, maupun pemindaian (*scanner*).

PPID Pelaksana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melayani permohonan informasi publik pada setiap hari kerja dengan ketentuan waktu sebagai berikut:

a. **Senin s.d. Kamis:** pukul 09.00–15.00 WIB

Waktu istirahat, salat, dan makan siang: pukul 12.00–13.00 WIB

b. **Jumat:** pukul 09.00–15.00 WIB

Waktu istirahat, salat, dan makan siang: pukul 11.00–13.00 WIB

c. **Sabtu dan Minggu:** libur, kecuali pelayanan tertentu pada unit SAMSAT sesuai ketentuan yang berlaku.

E. Kebijakan Pelayanan Informasi

Dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi publik yang profesional, transparan, dan akuntabel, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mengembangkan berbagai inovasi serta memperkuat kolaborasi lintas sektor sesuai dengan visi organisasi, yaitu:

“Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Daerah yang Berorientasi pada Pelayanan Publik Berkualitas.”

Visi tersebut menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik dan dijabarkan ke dalam misi pelayanan sebagai berikut:

1. Menggali dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Meningkatkan jejaring kerja, koordinasi strategis, serta integrasi pembangunan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
4. Meningkatkan kinerja sumber daya manusia dan organisasi.

Keempat misi tersebut menjadi fokus kerja PPID Pelaksana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mendukung penyelenggaraan keterbukaan informasi publik. Aspek kolaborasi dipandang sebagai elemen penting dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas organisasi, khususnya dalam membuka ruang partisipasi masyarakat terhadap proses pengambilan kebijakan melalui akses informasi publik yang interaktif dan mudah dijangkau.

Sebagai wujud komitmen terhadap keterbukaan informasi publik, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 2013 telah melakukan penyesuaian regulasi guna memastikan penyelenggaraan layanan informasi publik berjalan sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat, antara lain melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun lampiran peraturan gubernur tersebut saat ini masih dalam proses penyesuaian oleh PPID Utama pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.

Sesuai dengan peraturan gubernur dimaksud, struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dibagi menjadi dua, yaitu PPID Utama dan PPID Pelaksana. PPID Utama terdiri atas unsur Pembina, Pengarah, Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, PPID Utama, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, serta Bidang Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Informasi.

Sementara itu, PPID Pelaksana terdiri atas Atasan PPID Pelaksana, PPID Pelaksana, serta tiga bidang pendukung, yaitu Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, dan Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi. Atasan PPID Pelaksana dijabat oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB III

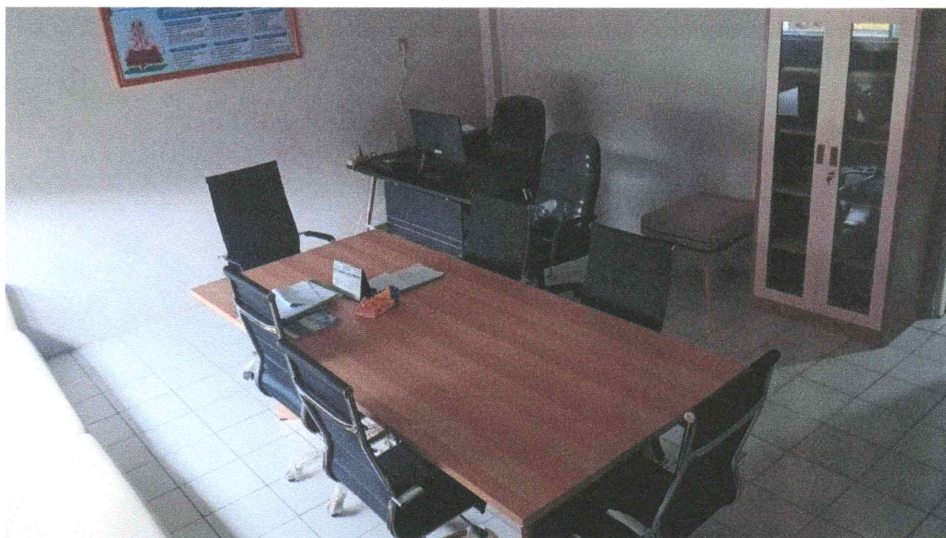
GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

1. Ruang Pelayanan Informasi

PPID Pelaksana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki Ruang Pelayanan Informasi yang terletak di sayap kanan gedung kantor Badan Pendapatan Daerah. Ruangan tersebut dilengkapi dengan meja layanan informasi, meja dan kursi tamu, satu set komputer, printer, pendingin ruangan (air conditioning/AC), serta lemari arsip.

Dokumentasi Ruang Pelayanan Informasi PPID Pelaksana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah disajikan pada bagian lampiran laporan ini.

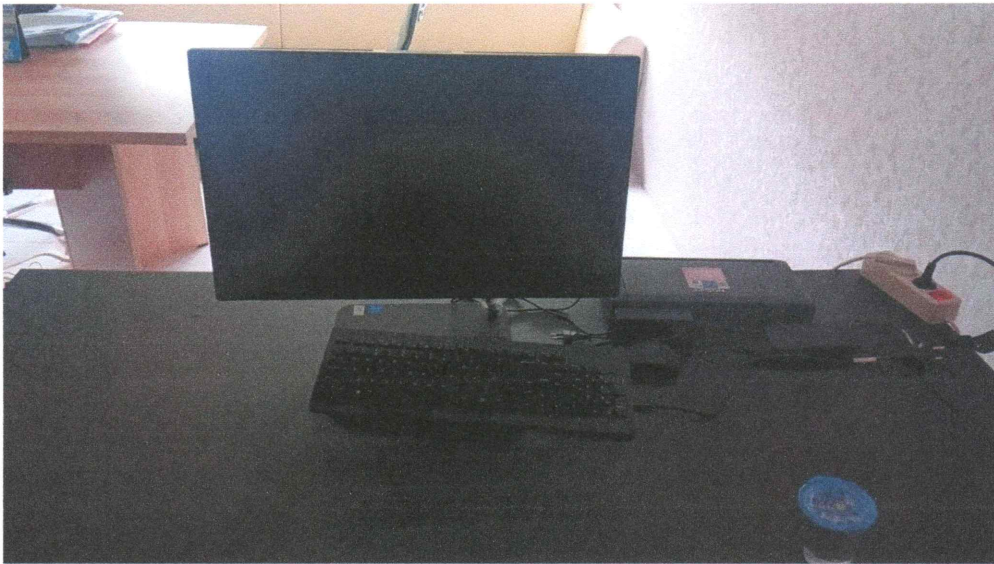


2. Meja Layanan Informasi

Meja layanan informasi disediakan pada ruang pelayanan sebagai sarana utama pelayanan kepada pemohon informasi publik yang datang secara langsung. Meja layanan tersebut dilengkapi dengan:

- A. dua unit meja dan kursi petugas;
- B. dua kursi tamu;
- C. dua unit komputer;

- D. satu unit printer;
- E. buku register permohonan informasi;
- F. brosur standar operasional prosedur (SOP) PPID;
- G. buku saku layanan informasi;
- H. formulir layanan informasi; dan
- I. maklumat pelayanan yang dipasang secara terbuka.



3. Komputer dan Printer

Komputer beserta akses internet disediakan bagi petugas layanan informasi untuk menelusuri informasi publik yang dimohonkan serta mengakses sistem PPID melalui laman resmi guna memantau permohonan informasi yang masuk. Selain itu, printer juga tersedia untuk mencetak informasi publik apabila pemohon menghendaki salinan dalam bentuk cetak (*hardcopy*).



4. Penyimpanan Berkas

Penyimpanan data dan dokumen dilakukan secara digital maupun fisik. Penyimpanan digital menggunakan media penyimpanan elektronik, sedangkan arsip fisik disimpan dalam lemari arsip (*filling cabinet*) yang berada di ruang pelayanan informasi.

B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik pada PPID Pelaksana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, didukung oleh sumber daya manusia sebagai petugas layanan informasi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. petugas layanan informasi merupakan anggota PPID Pelaksana;
2. memiliki kemampuan komunikasi yang baik, cakap, tanggap, serta bersikap ramah dalam melayani pemohon informasi publik;
3. memiliki keterampilan dalam mengoperasikan komputer dan internet;
4. memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai keterbukaan informasi publik;
5. memahami standar operasional prosedur pelayanan informasi publik.

C. Anggaran Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik serta Laporan Penggunaannya

PPID Pelaksana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah didukung oleh anggaran khusus untuk honorarium Tim PPID Pelaksana yang dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan kode rekening 5.02.01.1.06.0002 pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah serta Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

BAB IV

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Pada Tahun 2025, PPID Pelaksana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menerima permohonan informasi publik dari masyarakat di bulan agustus. Adapun ringkasan laporan akses informasi publik selama Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik Tahun 2025

No.	BULAN	JUMLAH PERMINTAAN	JUMLAH			ALASAN PENOLAKAN
			PEMBERIAN	PENOLAKAN	PROSES	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Januari					
2.	Februari					
3.	Maret					
4.	April					
5.	Mei					
6.	Juni					
7.	Juli					
8.	Agustus	1		1		Bukan kewenangan Bapenda
9.	September					
10.	Oktober					
11.	November					
12.	Desember					

B. Waktu yang Diperlukan dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik dengan Klasifikasi Tertentu

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jangka waktu penyelesaian permohonan informasi publik adalah paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima dan dapat diperpanjang satu kali selama 7 (tujuh) hari kerja dengan pemberitahuan tertulis kepada pemohon.

Dalam pelaksanaannya, tidak seluruh permohonan informasi dapat dipenuhi sepenuhnya karena terdapat dokumen tertentu yang berada di luar penguasaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Terhadap kondisi tersebut, PPID Pelaksana memberikan penjelasan kepada pemohon serta mengarahkan agar permohonan diajukan kepada badan publik yang berwenang.

C. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan dan yang Ditolak Beserta Alasannya

Dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik, Tim PPID Pelaksana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melayani permohonan informasi sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pada Bulan Agustus terdapat 1 permohonan informasi publik yang masuk, dimana permintaan data seluruh pendapatan area kalimantan tengah untuk keperluan data skripsi. mengingat kebutuhan data sensitif untuk keperluan skripsi masih bisa diganti dengan data publik yang tersedia.

Nama Pemohon	Email Pemohon	Jenis Identitas	No. Identitas	Data Diminta	Tujuan	Cara Akses Data	Status	Tanggal	Aksi
Dhini Deva Tauhidah	dhdv13@gmail.com	Kartu Mahasiswa	2114120525	Data Pendapatan Seluruh Sektor (sektor pariwisata, pendidikan dll)...	Untuk Penelitian Tugas Akhir (Skripsi)	Berupa Salinan informasi...	DITOLAK	20/08/2025 03:44	Ditolak Respon

BAB V

RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Pada Tahun 2025, PPID Pelaksana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah belum menerima maupun menangani sengketa informasi publik dari pemohon informasi yang memerlukan penyelesaian sengketa atau mediasi melalui Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah.

Dengan demikian, pada periode tersebut tidak terdapat perkara sengketa informasi publik yang diproses baik melalui mekanisme mediasi maupun adjudikasi.

Tabel Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi Dan Hasil Mediasi Atau Putusan Adjudikasi Komisi Informasi

NO	BULAN	PENYELESAIAN SENGKETA KE KOMISI INFORMASI		STATUS PUTUSAN KOMISI INFORMASI	
		MEDIASI	ADJUKASI NON LITIGASI	MENGUATKAN ATASAN PPID	MENGUATKAN PEMOHON INFORMASI
1	2	3	4	5	6
1	Januari				
2	Februari				
3	Maret				
4	April				
5	Mei				
6	Juni				
7	Juli				
8	Agustus				
9	September				
10	Oktober				
11	November				
12	Desember				
TOTAL					

BAB VI

KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Faktor Internal

1. Dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik diperlukan dukungan sarana teknologi informasi yang memadai, seperti komputer pada setiap bagian, perangkat khusus untuk meja layanan informasi, jaringan lokal (local area network), serta akses internet yang stabil, disertai dengan ruang pelayanan informasi yang representatif guna memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Saat ini, sarana dan prasarana yang tersedia masih terbatas pada meja layanan informasi yang dilengkapi dengan satu unit komputer untuk pelayanan informasi.
2. Penguasaan keterampilan teknologi informasi, yang didukung oleh pengetahuan umum serta pemahaman khusus mengenai pengelolaan informasi, teknologi, dan komunikasi, sangat diperlukan bagi personel yang menangani layanan informasi publik. Kondisi sumber daya manusia yang ada saat ini belum sepenuhnya memenuhi seluruh kompetensi yang dipersyaratkan, serta masih terdapat keterbatasan jumlah personel yang menjadi kendala dalam pelaksanaan layanan.

B. Faktor Eksternal

1. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam penerapan keterbukaan informasi publik. Keberagaman latar belakang masyarakat, baik dari sisi pendidikan maupun tingkat pemahaman terhadap informasi publik, menyebabkan masih terdapat sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami mekanisme permohonan dan pemanfaatan informasi publik.
2. Pemohon informasi yang berasal dari kalangan masyarakat umum dalam mengajukan permohonan informasi kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah masih belum sepenuhnya memahami tugas pokok dan fungsi PPID Pelaksana, sehingga mengajukan permohonan data atau informasi yang berada di luar kewenangan instansi.

BAB VII

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kendala internal dan eksternal dalam pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, PPID Pelaksana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah merumuskan sejumlah rekomendasi dan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

1. **Penguatan Sumber Daya Manusia**, melalui penyusunan formasi jabatan fungsional yang relevan, seperti Pranata Kehumasan, Pranata Komputer, dan Arsiparis, serta penerimaan mutasi Pegawai Negeri Sipil pada jabatan dimaksud guna mendukung pelaksanaan tugas sebagai pengelola PPID.
2. **Kaderisasi dan Transfer Pengetahuan**, dengan melaksanakan pembinaan kepada staf pengelola PPID agar proses alih pengetahuan (*transfer of knowledge*) dapat berjalan secara berkelanjutan dan meningkatkan keberlangsungan layanan.
3. **Peningkatan Kapasitas dan Koordinasi**, melalui pelaksanaan rapat koordinasi secara berkala dengan agenda kegiatan yang beragam, seperti lokakarya (*workshop*), *Training of Trainers* (ToT), pendidikan dan pelatihan (diklat), seminar, serta bimbingan teknis (bimtek) yang berfokus pada penguatan kompetensi pelayanan informasi publik.
4. **Pengembangan Sistem Informasi dan Publikasi**, dengan segera membangun dan mengembangkan situs web PPID Pelaksana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada periode Tahun 2025–2026 sebagai sarana utama penyebarluasan informasi publik secara cepat, transparan, dan akuntabel.

PENUTUP

Demikian Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi ini kami sampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun berjalan, sekaligus sebagai bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kualitas keterbukaan informasi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang, besar harapan kami agar laporan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan perbaikan layanan publik secara berkelanjutan.

Palangka Raya, 2 Januari 2026
KEPALA PPID PELAKSANA,



SUDARTININGSIH, SE, M.A.P.
NIP. 19790409 201001 2 004